

BAB II

ASPEK HUKUM PERJANJIAN MENURUT BUKU III KUHPERDATA DAN KONSUMEN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁵ Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah:

“Suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian ini ternyata mendapat banyak kritikan karena disamping kurang lengkap juga dikatakan terlalu luas. Dikatakan kurang lengkap karena menyebutkan kata “perbuatan” tanpa menentukan jenis perbuatannya, seolah – olah juga mencakup tindakan seperti perwakilan sukarela, perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya.

Tindakan

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 10, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, Hlm. 1.

tersebut memang menimbulkan perikatan, akan tetapi perikatan tersebut timbulnya karena undang – undang, bukan karena perjanjian.²⁶

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara dikatakan terlalu luas karena mencakup pula perbuatan yang terletak dalam lapangan hukum keluarga, seperti pelangsungan perkawinan dan janji perkawinan. Perbuatan semacam ini memang menimbulkan perjanjian namun istimewa sifatnya, karena dikuasai oleh ketentuan tersendiri.²⁷

Pendapat umum para sarjana yang selama ini bertitik tolak pada Pasal 1313 KUHPerdara mengatakan bahwa perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang bersisi dua untuk menimbulkan persesuaian kehendak guna melahirkan akibat hukum. Satu perbuatan hukum yang bersisi dua maksudnya adalah penawaran dan penerimaan. Penawaran dan penerimaan itu masing-masing pada hakikatnya adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perjanjian didefinisikan sebagai “Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar

²⁶ Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bag. B*, Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, Hlm. 1

²⁷ *Ibid*

maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.²⁸

2. Syarat Sah Perjanjian

Dalam KUHPerdara syarat sahnya suatu perjanjian telah dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut.²⁹

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Persyaratan di atas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukum (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian.

Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak

²⁸ Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm. 110

²⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.

semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.³⁰

1) Syarat yang pertama yaitu sepakat,

a. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara adalah :

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

b. Dimaksudkan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau sanggup memenuhi hal – hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.³¹

2) Syarat yang kedua yaitu cakap

Dimaksudkan bahwa orang yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum.³²

3) Syarat yang ketiga yaitu suatu hal tertentu

³⁰ Gunawan Wijaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm. 68

³¹ Subekti. *Hukum Perjanjian*, *op.cit*, Hlm. 17

³² *Ibid*

Yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berutang pada waktu perjanjian dibuat dan tidak diharuskan oleh undang – undang.³³

4) Syarat keempat yaitu adanya sebab yang halal

Sebab dalam hal ini dimaksudkan bahwa tidak ada lain dari pada isi dari perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian.³⁴

3. Asas – Asas Perjanjian

a. Asas Personalitas

Pada prinsipnya asas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

1) Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi :

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.³⁵

Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri.

2) Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi :

Menurut ayat (1) :

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak – pihak yang membuatnya”.

Menurut ayat (2) :

“Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317”.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering disebut juga sistem terbuka adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Meskipun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang – undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.³⁶ Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-

³⁶ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm. 8

undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara adalah:

“Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

c. Asas Konsesualitas

Asas konsesualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*konsensus*) antara pihak – pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsesualitas dalam hukum perjanjian.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Menurut ayat (1) :

“Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menurut ayat (2) :

“Perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang – undang”.

e. Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.³⁷

Asas itikad baik ini ada yang subyektif dan ada pula yang obyektif.

1) Asas Itikad Baik Subyektif

Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.

2) Asas Itikad Baik Obyektif

Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma – norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.³⁸

³⁷ Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008, Hlm. 469

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian, op.cit*, Hlm. 25

4. Wanprestasi

a. Pengertian

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³⁹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴⁰ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan⁴¹

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁴²

Wanprestasi dalam perjanjian harus dinyatakan terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai. bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan

³⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 180.

⁴⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hlm. 74

⁴¹ Subkti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, Hlm. 146

⁴² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm. 12

itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian mereka perbuat. Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai tersebut dalam bentuk pernyataan lalai yaitu:

- 1) Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis;
- 2) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.

Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa teguran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menepati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya.

- 3) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (*aanmaning*) dan dapat juga disebut dengan sommasi. Dalam sommasi inilah pihak

kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur.

Sommasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada saat yang ditentukan dalam surat somasi. Pembuatan atau perumusan somasi tidak memiliki peraturan baku artinya pihak pengirim bebas menentukan perumusan isi dari sommasi, tetapi pengirim wajib menentukan secara tegas siapa pihak yang ditujukan, masalah yang disomasikan, dan apa yang menjadi kehendak pengirim somasi yang harus dilaksanakan oleh pihak penerima sommasi.

Surat sommasi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa debitur telah wanprestasi, yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara sebagai berikut:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁴³

b. Macam – Macam Wanprestasi

Mengenai wanprestasi, adapun macam – macam wanprestasi yaitu sebagai berikut.⁴⁴

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 7

⁴⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, Hlm. 84

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:⁴⁵

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Artinya, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang – undang dalam perikatan yang timbul karena undang – undang.

⁴⁵ *Ibid*

- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

Artinya, debitur melaksanakan atau memenuhi apa yg diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang – undang.

- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi debitur menyertakan si C sebagai pihak ketiga yang sudah jelas – jelas dilarang dalam kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.⁴⁶

c. Akibat Hukum Wanprestasi

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah:

- 1) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.

⁴⁶ Nefy Rahayu, *Contoh Makalah Wanprestasi*, <http://nefyrahayu.blogspot.co.id/2013/05/contoh-makalah-wanprestasi.html?m=1> di akses Pada Hari Senin Tanggal 25 November 2019 Pukul 17.00 WIB

- 2) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim.
- 3) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi
- 4) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.
- 5) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah.⁴⁷

5. Overmacht

a. Pengertian

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

b. Macam – Macam Overmacht

Overmacht di bagi dua yaitu:

- 1) Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.

⁴⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

2) *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

c. Dasar Hukum Berlakunya *Overmacht*

Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata adalah:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Pasal 1245 KUHPerdata adalah:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”⁴⁸

Selain dalam KUHPerdata istilah *Overmacht* juga terdapat pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang disebutkan dalam pasal 48 dan 49 KUHP.

Berdasarkan Pasal 48 KUHP adalah:

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.”

Pasal 49 KUHP berbunyi:

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 84

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

d. Unsur – Unsur dari Overmacht

Keadaan memaksa atau overmacht mempunyai unsur – unsur sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, unsur ini selalu bersifat tetap;
- 2) Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, unsur ini dapat bersifat tetap atau sementara;
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak – pihak khususnya debitur.

e. Akibat Hukum dari Overmacht

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, *op.cit*, Hlm. 28

Terjadinya keadaan memaksa dapat menimbulkan berbagai akibat, yaitu:

- 1) Kreditur tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi;
- 2) Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi
- 3) Risiko tidak beralih kepada debitur
- 4) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik.⁵⁰

6. Akibat Hukum dari Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Perjanjian Hanya Berlaku Di Antara Para Pihak Yang Membuatnya

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.

- 2) Mengenai Kebatalan Atau Nulitas Dalam Perjanjian

Suatu perjanjian yang dibuat apabila tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320

⁵⁰ R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Badin, Bandung, 1977, Hlm. 27

⁵¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.165

KUHPerdata, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah, yang berarti perjanjian itu terancam batal.

Berikut ini adalah macam-macam kebatalan, yaitu :

a) Perjanjian yang Dapat Dibatalkan

Perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan dapat dimintakan apabila tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdata) dan salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak hukum (Pasal 1330 sampai dengan 1331 KUHPerdata).

b) Perjanjian yang Batal Demi Hukum

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat obyektif dari syarat sahnya suatu perikatan.

3) Kebatalan Relatif dan Kebatalan Mutlak

Suatu kebatalan disebut relatif, jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perorangan tertentu saja; dan disebut mutlak jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Perjanjian yang dapat dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak, meskipun tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum psati berlaku mutlak.

7. Hapusnya Perjanjian

Suatu perjanjian pada umumnya akan berakhir apabila tujuan dari perjanjian itu telah dicapai, yang masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sebagaimana yang mereka kehendaki bersama dalam mengadakan perjanjian tersebut.

Di samping berakhirnya perjanjian seperti disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa cara lainnya yang dapat mengakhiri perjanjian, yaitu:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak yang membuatnya.

Misalnya: Dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu berakhirnya dalam waktu tertentu.

- b. Undang-undang menentukan batas waktu perjanjian tersebut.

Misalnya: Pasal 1520 KUHPerdara, bahwa hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu, yaitu lebih lama dari lima tahun.

- c. Para pihak atau undang – undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir.

Misalnya: Jika salah satu pihak meninggal, perjanjian menjadi hapus, sesuai dengan Pasal 1603 KUHPerdara.

- d. Karena perjanjian para pihak (*herroeping*).

Seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan perjanjian para pihak yang membuatnya.

- e. Pernyataan penghentian perjanjian, dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau oleh satu pihak hanya pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa.

- f. Berakhirnya karena putusan hakim, misalnya jika dalam perjanjian terjadi sengketa yang diselesaikan lewat jalur pengadilan, kemudian Hakim memutuskan perjanjian tersebut berakhir.⁵²

B. Perjanjian Jual Beli Pada Umumnya

1. Pengertian

⁵² R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan, op cit*, Hlm. 27

Jual Beli Menurut Pasal 1457 KUHPerdota, adalah:

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Sedangkan menurut Abdul kadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.⁵³

2. Unsur dalam Jual Beli

Terdapat 2 unsur penting dalam jual beli, yaitu:

a. Barang/benda yang diperjual belikan

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/zaak. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdota, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdota mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503

– 505 yaitu:

- 1) Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
- 2) Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 243

- 3) Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan,
dan ada yang tidak dapat dihabiskan

b. Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.⁵⁴

Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut :

1) Jual Beli Tunai Seketika

Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli.

Dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diteruskannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.

2) Jual Beli dengan Cicilan/Kredit

Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 182

rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meski pun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

3) Jual Beli dengan Pemesanan/Indent

Merupakan metode jual beli perumahan dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah indent atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.⁵⁵

3. Hak Pembeli

Hak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdapat dalam Pasal 1481 KUHPerdara:

a. Hak menerima barang

Pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu penjualan, sebagaimana termuat dalam Pasal 1481 KUHPerdara yang berbunyi:

⁵⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, 2014, Hlm. 25

“Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli”

b. Hak Menunda Pembayaran

Hak menanggukkah/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang di alami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Hak menunda pembayaran ini terjadi pada benda tidak bergerak misalnya pada pelaksanaan jual beli tanah. Seperti pada Pasal 1516 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah di perjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan”.⁵⁶

4. Kewajiban Pembeli

Menurut Abdul Kadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu:

⁵⁶ Agen Propertisite, *Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli*, <https://agenpropertisite.wordpress.com/2015/08/21/hak-dan-kewajiban-penjual-dan-pembeli/>, Diakses Pada Hari Senin 25 November 2019 Pukul 18.00 Wib

- a. Menerima barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian
- b. Jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.⁵⁷

Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang – undang.⁵⁸

5. Hak Penjual

Hak penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual beli adalah:⁵⁹

- a. Menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang ia jual.
- b. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli

6. Kewajiban Penjual

Bagi penjual ada kewajiban utama, yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian, op.cit.*, Hlm. 20

⁵⁹ Agen Propertisite, *Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli, op.cit*

- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.⁶⁰

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh – sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat – cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.

C. Konsumen Pada Umumnya

1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Pengertian Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha⁶¹ yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau dijual belikan lagi.⁶²

⁶⁰ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian, op.cit*, Hlm. 257 – 258

⁶¹ Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, Binacipta, 1980, Hlm. 57

⁶² Az. Nasution, *Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen) dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia*, LPM FE-UI, Jakarta, Hlm. 23

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK Konsumen tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi.⁶³

Menurut Hondius, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir, yaitu :

- 1) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan atau komersial.
- 2) Konsumen akhir adalah setiap orang alami (*naturlijke person*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk kebutuhan hidup pribadinya, dan

⁶³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 262

keluarganya dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁶⁴

b. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam UUPK Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.⁶⁵

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Hak Konsumen

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung

⁶⁴ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 62

⁶⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 9

kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁶⁶

Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka mulailah dipikirkan kepentingan – kepentingan apa dari konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Kepentingan – kepentingan itu dapat dirumuskan dalam bentuk hak. Dalam Pasal 4 UUPK disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum.

Hak – hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberti, Yogyakarta, 2003, Hlm. 43

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.⁶⁷

Hak untuk memilih dimaksudkan dapat memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak

⁶⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*, Hlm. 41

memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.⁶⁸

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.⁶⁹

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pendapat

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.⁷⁰

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.⁷¹

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.⁷²

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ini jelas dimaksudkan agar pihak pelaku usaha itu tidak membeda – bedakan konsumen. Produsen harus menganggap semua konsumen itu berstatus sama, tanpa membeda – bedakan status, suku maupun agama. Karena hal inilah yang dapat menjadikan suatu konflik atau perpecahan antara pelaku usaha dengan pihak konsumen.⁷³

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen.⁷⁴

b. Kewajiban Konsumen

Konsumen sebagai subyek hukum, selain memiliki hak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban konsumen sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 UUPK adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁷⁴ *Ibid*

Hal ini dimaksud agar konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada pokoknya hak satu pihak terhadap pihak lainnya lahir dari suatu perjanjian tertulis antara konsumen dan pelaku usaha yang sering tidak dapat ditemukan sehingga kebanyakan orang hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan konsumen yang digunakan memanfaatkan maupun memakai barang dan/atau jasa yang disediakan untuk pelaku usaha.

c. Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 UUPK mengatur mengenai hak – hak dari pelaku usaha, yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

d. Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha antara lain:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Menurut pasal 8 UUPK perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu:

1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

4. Ketentuan Klausula Baku

Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian.

Perjanjian yang menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Di dalam suatu perjanjian baku tercantum klausula – klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak – pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan.⁷⁵

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat – syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditur, yang umumnya disebut perjanjian *adhesie* atau perjanjian baku. Pihak lain yaitu debitur, umumnya disebut “*Adherent*”, ia tidak turut serta dalam menyusun kontrak, ia tidak mempunyai pilihan. Dalam hal penyusunan kontrak (kreditur) mempunyai kedudukan monopoli. Terserah mau mengikuti atau menolak. Penyusun kontrak bebas dalam membuat

⁷⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit*, Hlm. 115

redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan di bawah kekuasaannya.⁷⁶

Menurut Pasal 1 angka (10) UUPK disebutkan bahwa:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*vereentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”.⁷⁷ Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain. Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar hak – hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (produser manufactur) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk

⁷⁶ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, *op.cit*, Hlm. 87

⁷⁷ Khaerul Tanjung, *Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab*, <http://www.blogster.com/khaerultanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab>, Diakses pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, Pukul 15.22 WIB.

(*processor assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.⁷⁸

Berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha. *Negligence* ini dapat dijadikan dasar gugatan, mana kala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- 2) Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
- 3) Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.⁷⁹

b. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)

Berkaitan dengan lemahnya kedudukan konsumen penggugat dalam hal membuktikan kesalahan ataupun *negligence* nya pelaku usaha tergugat karena tidak mempunyai pengetahuan dan sarana yang memuaskan untuk itu, maka

⁷⁸ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm 46.

⁷⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 148

dalam perkembangannya, pengadilan – pengadilan di Amerika Serikat menempuh cara lain untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha, yaitu dengan mempergunakan prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) tersebut. *Strict liability* adalah bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum (*tort*), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan, tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat, karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan karena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu.⁸⁰

- c. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*)

Prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

⁸⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen, op.cit*, Hlm. 101

Pembuktian semacam ini lebih dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. UUPK rupanya mengadopsi sistem pembuktian ini, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19, 22, 23 dan 28. Dasar pemikiran dari teori pembuktian terbalik ini adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

- d. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *commonsense* dapat dibenarkan.⁸¹

- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation of liability*).

Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 18 UUPK seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak

⁸¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, Hlm. 62

menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.⁸²

6. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dapat diselesaikan melalui jalur *litigasi* (melalui pengadilan) dan jalur *non litigasi* (tidak melalui pengadilan). Penyelesaian melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien baik waktu, biaya, maupun tenaga, sehingga penyelesaian melalui lembaga *non litigasi* banyak dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dimaksud. Meskipun demikian pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila di tingkat *non litigasi* tidak menemui kesepakatan.⁸³

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (*Litigasi*)

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Pada penyelesaian sengketa tersebut para pihak akan dihadapkan pada kewajiban untuk saling memberikan bukti – bukti secara legal yang akan dinilai berdasarkan asumsi-asumsi yuridis dan pada akhirnya

⁸² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 169

⁸³ Aries Kurniawan, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kompas, 2008, Hlm.3.

akan ditentukan hasil akhirnya dengan sebuah putusan (*decision*).⁸⁴

Putusan tersebut mempunyai sifat memaksa dan mengikat para pihak untuk dijalankan. Dengan dikeluarkannya putusan, maka akan menimbulkan akibat hukum serta pada akhirnya akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sebelum sampai pada penjatuhan putusan, apabila tidak mencapai perdamaian yang selalu diusahakan dalam penyelesaian sengketa perdata, maka para pihak harus melalui beberapa tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi. Adapun tahapan tersebut, khususnya pada penyelesaian sengketa perdata, antara lain:

- 1) Pengajuan gugatan oleh Penggugat.
- 2) Proses mediasi untuk mengusahakan perdamaian.
- 3) Penyampaian eksepsi/jawaban oleh tergugat.
- 4) Penyampaian replik oleh penggugat.
- 5) Penyampaian duplik oleh tergugat.
- 6) Penyampaian alat-alat bukti penggugat dan tergugat.
- 7) Penyampaian tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan pihak lawan oleh penggugat dan tergugat.
- 8) Penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat.
- 9) Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

⁸⁴ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm. 7

Penyelesaian sengketa secara litigasi pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat emosional pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah oleh putusan Pengadilan.⁸⁵

b. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (*Non Litigasi*)

Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK.

BPSK adalah suatu wujud dari komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen, sehingga para konsumen terutama di Indonesia dapat mendapatkan barang dan/atau jasa yang layak dari para pelaku usaha yang selanjutnya disebut produsen, adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUPK, didasarkan pada kepentingan yang diamanatkan oleh pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 bahwa kehadiran negara antara lain untuk mensejahterakan rakyat.⁸⁶

Salah satu penyebab didirikannya BPSK adalah karena pelaku usaha mengabaikan hak – hak para konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang layak, yang dapat merugikan konsumen. Sedangkan, pihak yang paling

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, *op.cit*, Hlm. 180

diuntungkan adalah para pelaku usaha yang terdiri dari beragam status seperti industrial, produsen, pedagang, dan pengusaha, atau pebisnis.⁸⁷

BPSK mempunyai tugas dan wewenang antara lain:⁸⁸

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

⁸⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, UNILA, Bandar Lampung, 2016, Hlm. 12

⁸⁸ Yusuf Sofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 20- 21

- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- 10) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan BPSK dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur dimana seseorang atau lebih bertindak sebagai mediator

yang sifatnya menengahi sebagai fasilitator bagi para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama. Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

2) Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang – orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta – fakta (konsiliator) dimana konsiliator akan membuatkan usulan-usulan untuk suatu penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat.

3) Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata arbitrase (Latin), arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), schiedspruch (Jerman), dan arbitrage (Prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Undang – Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS dalam Pasal 1 Angka 1 mengartikan arbitrase sebagai berikut:

“Cara penyelesaian suatu sengketa di luar Peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.⁸⁹



⁸⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 107